

PUBLIK

Lima Tersangka Pengedar Sabu Diringkus Polresta Mataram, Satu Diantarnya Pengedar antar Provinsi

Syafruddin Adi - NTT.PUBLIK.CO.ID

Jan 16, 2023 - 12:06



Wakapolresta Mataram dan Kasat Narkoba saat mengintrogasi para tersangka, (16/01/2023)

Mataram NTB - Diduga sebagai pengedar Narkotika, seorang pria berinisial Z, Pria 40 tahun, alamat Labuapi, Kabupaten Lombok Barat terpaksa diamankan tim opsnel Sat Resnarkoba Polresta Mataram, (13/01/2023) sekitar pukul 18:30 Wita.

Keterangan tersebut disampaikan Wakapolresta Mataram AKBP Syarif Hidayat SIK saat memimpin Konferensi pers yang di dampingi Kasat Narkoba Polresta Mataram, Kasi Humas Polresta Mataram serta KBO Sat Resnarkoba Polresta Mataram di Polresta Mataram.

Dalam penjelasannya, Z ditangkap di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, kecamatan Cakranegara (TKP I) atas informasi yang diterima dan hasil penyelidikan tim opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram.

Saat terduga di tangkap dihadapan petugas lingkungan setempat, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di sekitar Lokasi. Kemudian dari hasil pengembangan tim opsnal mendapat informasi adanya keterkaitan terduga lain di lokasi berbeda yaitu TKP II di salah satu Kos-kosan di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram.

Atas hasil pengembangan tersebut tim menuju lokasi yang dimaksud. Kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat lingkungan setempat ditemukan beberapa barang bukti seperti sabu, alat konsumsi dan alat komunikasi yang diduga sebagai sarana dalam mendapatkan sabu.

4 orang yang ada di lokasi terpaksa diamankan untuk diperiksa lebih lanjut, yaitu AL, Pria 40 tahun, Alamat Medan.

IF, pria 31 tahun, alamat Sekotong, Lombok Barat. EPS, Perempuan 31 tahun, alamat Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara, dan M, pria 40 tahun alamat Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram.



"TKP pertama di Karang Bagu mengamankan satu tersangka, kemudian di TKP kedua di wilayah Pagesangan diamankan 4 orang tersangka yang salah satunya Perempuan," jelas Wakapolresta Mataram AKBP Syarif Hidayat SIK dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Wira Graha Pratama Polresta Mataram, (16/01/2023).

Dari hasil penggeledahan di kedua TKP tim opsnal mengamankan barang bukti sabu total seberat 125,2 Gram Brutto. Kemudian diamankan pula beberapa alat komunikasi, alat konsumsi serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil bisnis sabu.

"Dari penggeledahan kami menemukan barang bukti yang dimaksud, kemudian bersama barang bukti tersebut para tersangka di bawa ke Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,"ucap Syarif

Para tersangka saat ini sudah diamankan bersama barang bukti. Selanjutnya tersangka dikenakan pasal 114 (2), dan atau 112 (2) UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Sementara itu Kasat Narkoba Polresta Mataram Kopol I Made Yogi Purusa Utama SIK mengatakan telah lama melakukan penyelidikan terhadap para tersangka namun tersangka yang dimaksud juga cukup lihai.

Menurut nya Barang iniasuk dari luar NTB dan barang bukti yang berhasil diamankan merupakan sisa barang (sabu) yang sebagian telah dikonsumsi atau diduga telah terjual.

"AL ini pengedar antar provinsi, menurut pengakuan dia disuru seseorang mengantar barang tersebut kelombok dengan dijanjikan upah 5 juta rupiah,"jelas Yogi.

Pada kesempatan itu Kasat juga berpesan kepada seluruh masyarakat kota Mataram khususnya agar tidak mudah percaya bila ada oknum yang mengaku bisa membebaskan tersangka. Masyarakat diharapkan berhati-hati dan segera mencari kebenaran informasi tersebut di Polresta Mataram.(Adb)